



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 436 /DP3APPKB TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (FORUM PUSPA) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2022-2024**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa untuk mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipandang perlu menggalang partisipasi semua pihak, termasuk Lembaga Masyarakat/Lembaga Media;
- c. bahwa Lembaga Masyarakat/Lembaga Media Pemerhati Perempuan dan Pemerhati Anak di Kabupaten Kapuas, perlu diwadahi oleh suatu Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat/Lembaga Media;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FORUM PUSPA) Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas P3APKB Kabupaten Kapuas Nomor: 463.23/293/DP-3A-PPKB.2022, Tanggal 29 Juli 2022 Perihal Undangan Peserta kegiatan Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten.
 2. Hasil kesepakatan peserta kegiatan Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FORUM PUSPA) Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Sinergi Kemitraan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- b. Mendorong Masyarakat agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan Anak;
- d. Membangun Komunikasi dan Mediasi kerjasama multi pihak, baik Dunia Usaha, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset serta Media;
- e. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang peduli terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Promosi, Transparansi dan Akuntabilitas pelayanan Perempuan dan Anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- g. Mempercepat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

h. Menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KETIGA : Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Bidang-Bidang sebagai berikut: Sekretariat, Bidang Kualitas Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Ketahanan Keluarga, Bidang Perlindungan Khusus Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Humas/Kemitraan, dan Bidang Layanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Puspa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 Oktober, 2022

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas; Up. - Kabag. Kesra Setda Kapuas; - Kabag. Hukum Setda Kab. Kapuas.
4. Inspektur Kabupaten Kapuas;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 436 /DP3APPKB TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
ANAK (FORUM PUSPA) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2022-2024

I. PELINDUNG	:	1. BUPATI KAPUAS 2. WAKIL BUPATI KAPUAS	
II. PENASEHAT	:	1. SEKDA KABUPATEN KAPUAS 2. ARY EGAHNI, SH., MH	
III. PEMBINA	:	1. KEPALA DINAS P-3APPKB 2. KEPALA DINAS SOSIAL 3. KEPALA DINAS KESEHATAN 4. KEPALA DINAS PERINDAGKOP 5. KEPALA DINAS KOMINFO 6. KEPALADINAS TENAGA KERJA 7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
IV. UNSUR PIMPINAN			
KETUA	:	SRI UMI DARYATUN	PARLEMEN
WAKIL KETUA I	:	dr. H. ROSIHAN ANWAR	PARLEMEN
WAKIL KETUA II	:	SUPENPRI	KETUA KADIN
V. SEKRETARIS I	:	DANUNG SRI WULANDARI, MPH	ASN DP3APPKB
SEKRETARIS II	:	RAHMA FITRI AWAL, M.Pd	GURU
VI. BENDAHARA	:	HERLINA, SE	ASN DP-3APPKB
VII. BIDANG - BIDANG			
1. SEKRETARIAT	:	1. MERYANTI, S.Kep., Ners 2. BETRISIA, Amd. Kep 3. KRISTIN NATALIA 4. FIDE DELANO KRESTIN, S.Kom 5. LORI ANGGRANI, S.Pd.I	ASN DP3APPKB ASN DP3APPKB TEKON DP3APPKB TEKON DP3APPKB PENDAMPING PKH
2. BIDANG KUALITAS PEREMPUAN	:	1. MARLINA 2. CAROLINA 3. RINA AMAHROSEA 4. Hj. NOR AWALIA, STP 5. ERLIN PUSPITO RINI, S	ASN KESBANGPOL ASN SETDA GURU AKTIVIS PEREMPUAN TP PKK KABUPATEN
3. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	:	1. MERYANTI, S.Kep., Ners 2. MIRHAN, SE 3. ISMAIL, SH	ASN DP3APPKB ASN DP3APPKB ADVOKAT
4. BIDANG KETAHANAN KELUARGA	:	1. dr.JUMATIL FAJAR, MHIthSc 2. Hj. NORHAYATI, S.PdI 3. FITRI ASTUTIK, S.Pd 4. GUMER L SATU 5. H. MOCHTAR RUSLAN	DOKTER PENYULUH AGAMA GURU KETUA HARIAN DAD KETUA FKUB

- | | | |
|---|--|---|
| 5. BIDANG
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK | : 1. GRACE SELLA, S.IKom
2. dr. SAFIRA AMIRA
TJANDRASARI, SPKJ
3. NAOMI IMANIAR, M.Psi.,
Psikolog
4. dr. SUCI HARINI, SPA | ASN DP-3APPKB
DOKTER SPESIALIS
KESEHATAN JIWA
PSIKOLOG

DOKTER SPESIALIS
ANAK |
| 6. BIDANG
PEMENUHAN
HAK ANAK | : 1. KAROLINA KAMALA., S.AP
2. MARIASI, S.Kep., Ners
3. SITI SUPARTI, S.Hut | ASN DP-3APPKB
PERAWAT ASESOR
GURU |
| 7. BIDANG HUMAS
/ KEMITRAAN | : 1. WIWIK SUHARTI, S.SI.T., MPH
2. SASRIYONO
3. SAMHADIRAGA AGUNG TEJA
4. DJIMMY NAPOLEN
5. ABDUL KHAIR | DIETISIEN
KETUA PWI
JURNALIS
JURNALIS
JURNALIS |
| 8. BIDANG
LAYANAN
KESEHATAN | : 1. dr. TONUN IRAWATI P., MM
2. MAYAE HUGO, S.Si.T., MPH
3. ELVINA TOGALAMI, S.Kep,
MM | IDI
IBI
PPNI |

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT